



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Harwadi, NIK : 3371022701660001, Tempat /Tanggal Lahir : Magelang, 27-01-1966 (55 Tahun), Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan : SLTA, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kedungsari No. 53 RT.002 RW.007 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sigit Priyono S.H., M.Kn., Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng KM. 5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 25 Oktober 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dibawah Reg. No.148/SK/XI/2021/PN Mgg, tanggal 2 November 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang, pada tanggal 2 November 2021, dengan register Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg, mengajukan permohonan Penetapan Kematian atas nama **WIROSUMITO (Alm)** dan adapun yang menjadi alasan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdahulu telah hidup sepasang suami istri yang bernama **WIROSUMITO (Alm)** dengan **NY. LEGI JANDA WIROSUMITO (Almh)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. **RAMIDI (Alm)** yang lahir di Magelang, 31 Desember 1920 dan telah meninggal dunia pada 3 Juni 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian No. 3371-KM-31082021-0011;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PARMIN (Alm)** yang lahir di Magelang, 1 Januari 1925 dan telah meninggal dunia pada 2 Juni 2005 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/23/512/2005;

2. Bahwa salah satu anak dari pasangan suami istri **WIROSUMITO (Alm)** dengan **NY. LEGI JANDA WIROSUMITO (Almh)**, bernama **PARMIN (Alm)** yang ketika hidupnya menikah dengan **TUKINAH (Almh)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. **HARWADI (Pemohon)**;
 - b. **SUMEDI (Alm)**;
3. Bahwa **WIROSUMITO (Alm)** (Kakek Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1971 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/132/513 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang tertanggal 25 Oktober 2021;
4. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan Kematian Kakek Pemohon **WIROSUMITO (Alm)** atau mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, hal ini karena kealpaan atau ketidaktahuan Pemohon atas peraturan mengenai pencatatan kematian yang bersangkutan;
5. Bahwa karena kematian **WIROSUMITO (Alm)** telah lebih dari 10 tahun maka untuk pencatatan kematian tersebut terlebih dahulu dibutuhkan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang;
6. Bahwa untuk persyaratan pengurusan administrasi Pemohon di kemudian hari maka diperlukan Akta Kematian atas nama **WIROSUMITO (Alm)**;
7. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Kematian Kakek Pemohon yang bernama **WIROSUMITO (Alm)** meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1971 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang supaya dicatatkan dalam register khusus untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **WIROSUMITO (Alm)** tersebut;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang timbul karena adanya Permohonan ini kepada

Pemohon.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Harwadi (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3371023110082244, tertanggal 29 Juli 2021, atas nama kepala keluarga Harwadi (bukti P-2);
3. Fotocopy Silsilah Keluarga Wirosunito, tanggal 15 November 2021 (bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-31082021-0011, atas nama Ramidi, dikeluarkan tanggal 31 Agustus 2021, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23/512/2005, atas nama Parmin, dikeluarkan tanggal 7 Juni 2005, dari Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Wirosunito, dikeluarkan tanggal 25 September 2021, dari Lurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (bukti P-7);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Ny. Janda Wirosunito (bukti P-8);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-12102021-0003, atas nama Legi Janda Wirosunito, dikeluarkan tanggal 12 Oktober 2021, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang (bukti P-8);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 (kecuali P-2) telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Budiman:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa orang tua Pemohon yaitu bernama Parmin (Alm) dengan Tukinah (Almh) dan nenek pemohon dipanggil Mbah Wirosumito, karena pada saat saksi kecil Mbah Wirosumito sudah menjadi janda;

- Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Surahmin:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bernama Parmin (Alm) dengan Tukinah (Almh) dan nenek pemohon dipanggil Mbah Wirosumito, karena pada saat saksi kecil Mbah Wirosumito sudah menjadi janda;
- Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

3. Saksi Rudi Sanjaya:

- Bahwa saksi anak dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu bernama Parmin (Alm) dengan Tukinah (Almh) dan nenek pemohon dipanggil Mbah Wirosumito, karena pada saat saksi kecil Mbah Wirosumito sudah menjadi janda;
- Bahwa kakek Pemohon telah meninggal dunia dan dikuburkan di sidutopo, beserta Mbah Wirosumito (perempuan), adiknya Mbah Wirosumito, Mbah Pamin, Mbah Tukinah, dan Mbah Ramidi;
- Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

4. Saksi Denny Rochmawan Ardianto:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama mbah Wirosumito (kakek buyut saksi);
- Bahwa saksi adalah anak dari Racmat yang telah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa kakek saksi bernama mbah Ramidi dengan mbah Parmin (bapak Pemohon) adalah anak dari mbah Wirosumito (kakek buyut saksi);

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. mahkamahagung.go.id telah bertemu dengan mbah Wirosumito (kakek buyut saksi), hanya mendengar cerita dari mbah Ramidi saja;

- Bahwa kakek buyut saksi tersebut telah meninggal dunia dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum kakek Pemohon belum dibuatkan Akta Kematian;

5. Saksi Sri Yastuti:

- Bahwa saksi adalah Rw di Kedung sari dan kenal dengan Pemohon karena menjadi warga saksi;
- Bahwa Wirosumito juga warga saksi yang telah meninggal, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa di Kedung Sari masih ada keluarga Wirosumito yang tinggal yaitu Pemohon;
- Bahwa terhadap bukti tertanda P-7 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Wirosumito, dikeluarkan tanggal 25 September 2021, dari Lurah Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, saksi membenarkannya;
- Bahwa warga saksi tersebut telah meninggal dunia dan karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Wirosumito tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Wirosumito belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kakek laki laki Pemohon yang bernama Wirosumito telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 1971, di Kedungsari Magelang, sebagaimana bukti surat bertanda P-6 serta keterangan saksi saksi;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Alang Wirosumito tersebut adalah kakek Pemohon dari bapak Pemohon, sebagaimana bukti surat tertanda P-3 berupa Silsilah Keluarga Wirosumito, tertanggal 15 November 2021 (bukti P-3);

- Bahwa atas kematian kakek Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan/ didaftarkan pada kantor catatan sipil Kota Magelang, sebagaimana keterangan Pemohon selaku cucu serta keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk melaporkan/ mendaftarkan kematian kakek dari bapak Pemohon yang bernama Wirosumito, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum dilaporkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terurai di persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 20 Februari 1971, kakek Pemohon yang bernama Wirosumito telah meninggal dunia di Kedungsari Magelang, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian atas nama

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 September 2021, dari Lurah Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang (bukti P-7), dan peristiwa kematian kakek Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian bapak dan adik Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama kakek Pemohon yang bernama Wirosumito tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Kedungsari Magelang pada tanggal 20 Februari 1971, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Wirosumito;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Kakek Pemohon tersebut ke Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Wirosumito;

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00
(seratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Roch Soeprijati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Roch Soeprijati, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Materai | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u> |
| J U M L A H | : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2021/PN Mgg.